



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 012/VII/KIDIY-PS/2016

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- [1] bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [2] bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [3] bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.
- [4] bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.
- [5] bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.
- [6] bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.
- [7] bahwa dalam persidangan hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2016, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2016.
- [8] bahwa pada hari **Jumat** tanggal **dua** bulan **September** tahun **dua ribu enam belas (02-09-2016)** telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor : **012/VII/KIDIY-PS/2016** di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Y. Tugiyono HP

Beralamat di Perum Jati Mas F. 05 RT 006 RW 038, Gamping, Sleman didampingi oleh Siti Aisyah, selaku pemegang Surat Kuasa, yang beralamat domisili di Suryatmajan DN I/52 Yogyakarta, atau dengan alamat berdasarkan KTP di Jalan Mrica III No. 38 Perum Lembah Hijau, Banyurojo, Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dengan

Kepala Desa Glagah

Beralamat di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang dalam persidangan dihadiri oleh Agus Parmono selaku Kepala Desa untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, **Saudari Suharnanik Listiana, S.Sos** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen jual beli tanah pada Letter C No 212 atas nama Harjo Dikoro alias Mat Komen tanggal 22 Agustus 1962 serta permohonan melihat dokumen Buku Tanah Desa Glagah.

Pasal 2

Terhadap permohonan informasi tersebut dalam Pasal (1) akan dinyatakan terbuka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Termohon membuka informasi yang diminta untuk Pemohon yang mempunyai alas hak atas tanah tersebut.
- b. Pihak Termohon membuat Berita Acara atas Buku Peralihan Hak Atas Tanah Pemerintah Desa Glagah.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari **Jumat** tanggal **dua** bulan **September** tahun **dua ribu enam belas (02-09-2016)** dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Mediasi *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **Dua puluh satu** bulan **September** tahun **dua ribu enam belas (21-09-2016)**, Majelis Komisioner **Hazwan Iskandar Jaya, SP.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Warsono, SH** dan **Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA** masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan didampingi oleh **Winarni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Kuasanya**.

Ketua Majelis,

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, SP

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, SH

Anggota Majelis,

TTD

Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 21 September 2016
Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH

KOMISI INFORMASI DAERAH DI